



P U T U S A N

Nomor 86/PID.SUS/2015/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Steven Tanujaya alias Junaidi Bin Tanujaya (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 08 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutoyo S. Gang 20 Ampera RT. 15 RW.02
Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin (Sesuai KTP) Jalan
H.M. Hasanudin RT.20, No. 42, Kelurahan
Kertak Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin (identitas tersebut
berdasarkan keterangan tersangka sewaktu
dilakukan pemeriksaan);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2015
sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli
2015;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
5. H
akim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
6. P
erpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;
7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
8. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
9. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Junaidi, SH. And Associates Advokat – Legal Consultant, beralamat kantor Jalan Haryono MT, No. 4 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM., tanggal 22 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb.,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2015, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIDI BIN TANUJAYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) lembar palstik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 50,60 gram dan berat bersih seberat 50,00 gram (sabu-sabu dengan berat bersih seberat 48,8586 gram sudah dimusnahkan di Polres banjarbaru, dan sisanya dijadikan sample ke Badan POM RI dan barang bukti dipersidangan);

- 1
(satu) lembar plastik warna biru;

- 1
(satu) lembar plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1
(satu) lembar jaket panjang merk D-DAY warna abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1
(satu) buah sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ warna hitam;

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ An. LAURA NADEAK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LAURA NADEAK;

6. M
membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

III. A
Minta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Nopember 2015 dan dari Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2015 masing-masing Nomor : 11 /Akta.Pid/2015/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/ PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2015 dan Terdakwa tanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. M
Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Desember 2015 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

V.

S

urat Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U11-2619/HK.02/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 89/BB/EUH.2/07/2015, tanggal Juli 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIIDI BIN TANUJAYA (ALM)** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl.A.Yani Km.17.200 Kec.Gambut Kab.Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

B

erawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wita pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Banjarmasin, H.IAN (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 09.00 Wita, H.IAN (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan barangnya sudah ada atau tidak, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada LUKMAN (DPO), dan memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram ;

- S
Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wita, LUKMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Kayu Tangi, sesampainya di Kayu Tangi LUKMAN (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke sebuah gang yang mana terdakwa lupa nama gangnya setelah masuk ke gang tersebut LUKMAN (DPO) mengatakan bahwa shabu-shabunya dimasukkan ke dalam plastik warna biru dan diletakkan di rerumputan di pinggir jalan di gang tersebut, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kiri ;

- S
Setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa menghubungi H.IAN (DPO) dan memberitahu bahwa barangnya sudah ada, kemudian H.IAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Gambut, dan sesampainya di Jl.A.Yani Km.17.200 Gambut Kab.Banjar tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol DA 6054 NZ dihentikan oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna biru yang terdakwa masukkan kedalam saku jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna menjalani proses lebih lanjut ;

- B
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 50,60 gram (berat bersih 50,00 gram) kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,1414 gram, untuk pengujian ke laboratorium;

- B
Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0160 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.Si.,Apt terhadap contoh barang bukti sabu – sabu seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.40 mg yang diuji, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- B
ahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa **STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIDI BIN TANUJAYA (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia **Terdakwa STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIDI BIN TANUJAYA (ALM)** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jl.A.Yani Km.17.200 Kec.Gambut Kab.Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B
erawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar jam 16.00 Wita pihak Kepolisian Satres narkoba Polres Banjarbaru menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan serta membawa narkotika jenis shabu-shabu, menjelaskan bahwa laki-laki yang membawa shabu-shabu tersebut mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan plat nomor DA 6054 NZ dari arah Banjarmasin menuju ke arah Liang Anggang dan penelepon tersebut

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut menggunakan jaket warna abu-abu dan melintas di Gambut ;

- S
Selanjutnya petugas Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan di sepanjang jalan A.Yani Gambut dan sesampainya di Jl.A.Yani Km.17.200 Kec.gambut Kab.Banjar melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol DA 6054 NZ yang dihentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan petugas Satres Narkoba Polres Banjarbaru menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;

- B
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Nopi Yansah atas barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 50,60 gram (berat bersih 50,00 gram) kemudian dilakukan penyisihan seberat 0,1414 gram, untuk pengujian ke laboratorium;

- B
Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.15.0160 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.Si.,Apt terhadap contoh barang bukti sabu – sabu seberat 141.40 mg yang diuji, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- B
Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki ataupun menerima resep dokter karena suatu penyakit. Dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Perbuatan Terdakwa **STEVEN TANUJAYA ALS JUNAI DI BIN TANUJAYA (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/BB/Euh.2/07/2015, tanggal 5 Nopember 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M

enyatakan terdakwa **STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIDI BIN TANUJAYA (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIDI BIN TANUJAYA (ALM)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) lembar palstik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 50,60 gram dan berat bersih seberat 50,00 gram (sabu-sabu dengan berat bersih seberat 48,8586 gram sudah dimusnahkan di Polres banjarbaru, dan sisanya dijadikan sample ke Badan POM RI dan barang bukti dipersidangan);

- 1
(satu) lembar plastik warna biru;

- 1
(satu) lembar plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk negara;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



- 1
(satu) lembar jaket panjang merk D-DAY warna abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1
(satu) buah sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ warna hitam;

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ An.
LAURA NADEAK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LAURA NADEAK;

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum
Terdakwa tanggal 24 Nopember 2015 dan dari Penuntut Umum tanggal 25
Nopember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :
201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana
ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Desember 2015
yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19
Nopember 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- B
ahwa Judex Factie tingkat pertama melakukan kekeliruan yang nyata dan
mereka yasa keterangan saksi ROBERT SUSANTO bin NURDIANSYAH
serta mengcopy paste keterangan Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik
yang telah dicabut Terdakwa dengan alasan saat diperiksa Terdakwa
ditekan, dipaksa dan dibujuk rayu oleh Penyidik dan saat pemeriksaan tidak
didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 56 ayat
(1) KUHP;

- B
ahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangannya adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan tidak benar, keliru serta kurang cukup karena tidak mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

-

Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya adalah tidak tepat dan tidak benar, keliru serta kurang cukup karena tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Drs. WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.Div;

-

Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam perkara Nomor : 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015 adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

-

Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian, atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 jo. Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015 dengan mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas (dakwaan berlapis) yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Subsida : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas (berlapis), maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti dakwaan primair maka dakwaan subsidairnya tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primairnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. S
etiap orang ;
2. T
anpa hak atau melawan hukum ;
3. M
enawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Primair, karena dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dan Pengadilan Tinggi berpendapat yang sama dengan Pengadilan tingkat pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan sebab

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain hal-hal yang meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama juga perlu ditambah hal memberatkan lainnya yaitu disamping perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda, juga barang buktinya cukup banyak yaitu 50 gram lebih sehingga dirasa adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan kecuali pidana yang dijatuhkan, sehingga memori banding Terdakwa yang memohon untuk dibebaskan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/ PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015 dapat disetujui dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangkan seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



- M
enerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 201/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 19 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. M

enyatakanTerdakwa STEVEN TANUJAYA ALS JUNAIIDI BIN TANUJAYA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. M

enghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. M

enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1

(satu) lembar palstik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 50,60 gram dan berat bersih seberat 50,00 gram (sabu-sabu dengan berat bersih seberat 48,8586 gram sudah dimusnahkan di Polres banjarbaru, dan sisanya dijadikan sample ke Badan POM RI dan barang bukti dipersidangan);

- 1

(satu) lembar plastik warna biru;

- 1

(satu) lembar plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1
(satu) lembar jaket panjang merk D-DAY warna abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1
(satu) buah sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ warna hitam;

- 1
(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No.Pol DA 6054 NZ An. LAURA NADEAK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu LAURA NADEAK;

6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 19 JANUARI 2016, oleh kami : SUCIPTO, S.H. selaku Hakim Ketua, TRI WIDODO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/PID.SUS/2015/PT.BJM



ttd

TRI WIDODO, S.H.

ttd

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.